**ANALISIS PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA**

**OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA**

**PANCA JAYA KECAMATAN MUARA KAMAN**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

 **Karina Novianti**

**161110013509008**

**Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik**

**Abstact**

The purpose of this study was to find out how the supervision of village fund management by the Village Consultative Body in Panca Jaya Village, District of Muara Kaman, Regency of Kutai Kartanegara. This focus is the Supervision of BPD in Village Fund Management which includes preventive supervision, namely at the planning and implementation research stages and repressive supervision, namely at the administration, reporting and accountability stages. This research method is a qualitative descriptive research method, which becomes the informants in the study, namely village staff and staff of BPD. With data collection techniques using interviews, observation and documentation study, with data analysis techniques performed by data collection, data reduction, data presentation and data insention.

The results of this study indicate that the implementation of Preventive and Ressive supervision of village fund management by BPD is quite good, it's just that BPD does not have the authority to decide what actions to take if there is a mismatch between the activities carried out and the APBDes that have been legalized with village regulations. , BPD will only coordinate with the Inspectorate to follow up on the non-conformity.

Keyword: Village Fund Management Supervision, Village Consultative Body

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.Fokus penelitian ini adalah Pengawasan BPD Dalam Pengelolaan Dana Desa yang meliputi pengawasan preventif yaitu pada tahap perencanaan dan pelaksanaan dan pengawasan represif yaitu pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskrifptif kualitatif, yang menjadi informan dalam penelitian yaitu perangkat desa dan anggota BPD. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi,dengan teknik analisa data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Preventif dan Respresif pengelolaan dana desa oleh BPD sudah cukup baik, hanya saja pada pengawasan tersebut BPD tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan tindakan apa yang dilakukan apabila terjadinya ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan APBDes yang telah di sahkan dengan peraturan desa, BPD hanya akan melakukan koordinasi dengan Inspektorat untuk menindak lanjuti ketidaksesuaian tersebut.

Kata kunci : Pengawasan Pengelolaan Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa

**PENDAHULUAN**

***Latar Belakang***

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonomi. Sebagai kabupaten maka pemerintah daerah berupaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah sampai ke desa, dalam pembangunan tersebut tentunya berhubungan dengan keuangan atau dana yang diberikan dari pusat ke daerah. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintahan desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang dipresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi pengawasan yang diharapkan bisa menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberian payung hukum yang jelas sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang stategis dalam ikut mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah. Karena dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jumlahnya cukup besar, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana desa tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

***Rumusan Masalah***

 Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara?

***Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

**KERANGKA DASAR TEORI**

***Pengawasan***

Menurut Manulang (2001 : 173) Dalam bukunya “Dasar-dasar Manajemen”, mengatakan pengawasan adalah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Sedangkan Henry Fayol dalam Manulang (2001) mengatakan, "Pengawasan terdiri dari apa saja yang terjadi dalam mencocokkan pelaksanaan dan perencanaan, instruksi. Disini menunjuk pada kelemahan dan kesalahan agar mencegah penyimpangan.

Pengawasan menurut Siagian (2002 : 135) dalam bukunya filsafat administrasi mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan yang baik, tidak hanya dilakukan sesudah selesainya kegiatan atau proses, melainkan dilakukan sejak kegiatan itu dilalui, dengan maksud supaya setiap adanya penyimpangan segera dapat dianalisa, dan kemudian diperbaiki sehingga hal-hal yang tidak diinginkan segera dapat diatasi, akibatnya kerugian dapat dihindarkan. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang dapat segera mengadakan perbaikan dari penyimpangan, saat sesudah penyimpangan terjadi.

Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa pengawasan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki kemudian untuk mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Handayaningrat (1996: 144) Pengawasan dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu pengawasan dari dalam, pengawasan dari luar, pengawasan preventif, dan pengawasan repressif.

1. Pengawasan dari dalam (internal control): pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilkukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawasan dari luar organisasi (external control): pengawasan external berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi tersebut adalah aparat pengawas yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.
3. Pengawasan Preventif, pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilaksanakan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan.
4. Pengawasan Repressif, pengawasan repressif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan repressif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

***Pengelolaan***

Menurut Balderton ( Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

***Dana Desa***

Dana desa adalah salah satu yang sangat krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena sangat krusial sehingga para senator menilai penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2 memberikan definisi sebagai berikut : “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

***Badan Permusyawaratan Desa***

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu organ yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa. Organ ini adalah penyelenggara musyawarah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 angka 4 menyebutkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa terlihat pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa : “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”Kedudukan sejajar sebagai mitra daripada pemerintah desa hal ini terlihat pada pasal di atas, maka BPD dapat disebut sebagai lembaga perwakilan desa dimana fungsinya lebih menekankan pada pengawasan terhadap :

1. Pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa dan peraturan lainnya

2. Pelaksana keputusan kepala desa

3. Pelaksana anggaran pendapatan dan belanja desa

4. Kebijakan desa.

**METODEPENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis berupaya menganalisis pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriktif kualitatif yaitu merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpukan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi tertentu yang sama dengan fokus penelitian. Oleh sebab itu informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Panca Jaya : Bpk. Sukiran
2. Bendahara Desa Panca Jaya : Ibu. Eka Lestari
3. Kaur Keuangan Desa Panca Jaya : Bpk. Minal
4. Ketua BPD Desa Panca Jaya: Bpk. Romelan
5. Wakil Ketua BPD Desa Panca Jaya: Bpk. Drs. Muslimin
6. Anggota (BPD) Desa Panca Jaya: Bpk. Rian Sukma

Dengan teknik pengumpulan data dengan Wawancara, Obervasi, Studi Dokumentasi. Lalu melakukan teknik analisa data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan data. Adapun yang menjadi fokus penelitian peneliti yaitu:

1. Pengawasan Preventif : Tahap perencanaan dan pelaksanaan;
2. Pengawasan Represif : Tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

***Pengawasan Preventif Pada Tahap Perencanaan***

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui, masyarakat yang diwakili oleh BPD sudah berpartisipasi secara aktif dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa, masyarakat menyampaikan aspirasinya dalam musyawarah tingkat RT dan tingkat Dusun, dan dari aspirasi tersebut Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan kepada pemerintah desa dalam Musrenbangdes untuk diusulkan menjadi RKPDes. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

 “ BPD, sesuai tugas dan fungsinya hanya memiliki 2 fungsi yaitu fungsi administrasi dan fungsi operasional. BPD hanya mendorong dan mengawal aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah desa. Hasil dari aspirasi masyarakat itu diawali musyawarah TK.RT /dusun, difinalisasi pada Musrenbangdes”

(Hasil wawancara tanggal 06 April 2020)

 Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa diatas, diperjelas dengan wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas, yaitu tugas pengawasan kepada pemerintah desa dan tugas legislasi. Perencanaan dilaksanakan oleh pemerintah desa setiap tahun anggaran, dimulai dari musyawarah RT, musyawarah dusun dan Musrenbangdes untuk mendapatkan RKPDes. Pengawasan BPD adalah mengawal dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat masuk ke dalam RKPDes. Mendorong pemerintah desa untuk melakukan musyawarah rutin di tingkat RT maupun tingkat dusun dan BPD ikut dalam kegiatan tersebut untuk memastian lagi bahwa aspirasi masyarakat masuk dalam RKPDes.”

(Hasil wawancara tanggal 06 April 2020)

Sesuai dengan pernyataan Ketua Badan Permusyawaratan Desa diatas, Kaur Keuangan Desa Panca Jaya memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Pada tahap perencanaan, BPD selalu diajak/diundang untuk musyawarah membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJmDes) yaitu rencana pembangunan pemerintah desa dalam kurun 6 tahun kedepan, dan juga diajak musyawarah membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yaitu rencana kerja pemerintah desa dalam kurun 1 tahun (Rencana Kerja Tahunan)”

(Hasil wawancara tanggal 06 April 2020)

***Pengawasan Preventif Pada Tahap Pelaksanaan***

Dari hasil wawancara peneliti, pada tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Panca Jaya, Badan Permusyawaratan Desa selalu diundang dalam musyawarah dan selalu diminta turun kelapangan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang didanai oleh dana desa. Selain itu apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, maka BPD hanya bisa mengingatan kepada pemerintah desa. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Perangkat Desa Panca Jaya yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Pada tahap pelaksanaan, Badan Permusyawaratan Desa selalu dilibatkan atau diminta untuk turun kelapangan dengan maksud mengawasi kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat atau warga.”

(Hasil wawancara tanggal 06 April 2020)

Hasil wawancara dengan Perangkat Desa tersebut, diperjelas dengan wawancara ketua Badan Permusyawaratan Desa yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, BPD punya tugas legislasi dan pengawasan. Legislasi yang dimaksud adalah legislasi RAPBDes menjadi APBDes. APBDes adalah cerminan dari RPJMDes dan RKPDes. Dalam melakukan pengawasannya, BPD berpedoman kepada APBDes yang telah disahkan dengan Peraturan Desa. Apabila kegiatan dilapangan tidak sesuai dengan APBDes maka BPD hanya bisa mengingatan kepada pemerintah desa”

(Hasil wawancara tanggal 06 April 2020)

***Pengawasan Respresif Pada Tahap Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban***

Dari hasil wawancara peneliti, Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan atau bukti di lapangan serta bukti dari laporan-laporan yang diterima dari pemerintah desa. Badan permusyawaratan Desa hanya dapat memberikan catatan atau usulan pada saat musyawarah, apabila dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, dan apabila terjadi keterlambatan dalam pelaporan maka BPD akan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk ditindak lanjuti. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa

“BPD melakukan pengawasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan atau bukti dilapangan, BPD hanya dapat memberikan catatan atau usulan , apabila kepala desa di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan desa, baik itu yang bersumber dari ADD/DD atau dana-dana lain dari pemerintah tidak dilaksanakan sesuai dengan RKPDesa. Masyarakat juga berhak mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan desa, apabila tidak sesuai maka bisa dilaporkan ke BPD karena BPD adalah wakil dari masyarakat.”

(Hasil wawancara tanggal 06 April 2020).

Selanjutnya pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Perangkat Desa Panca Jaya memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ BPD akan menerima berkas/dokumen laporan-laporan keuangan desa dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Dokumen tersebut akan dibahas dalam musyawarah badan permusyawaratan desa, yang selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara persetujuan BPD tentang hasil dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, baik itu dokumen pertahap maupun perakhir tahun.”

(Hasil wawancara tanggal 06 April 2020).

Hasil wawancara dengan perangkat desa, diperjelas dengan hasil wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan bahwa:

“Pada setiap kegiatan, pemerintah desa tentunya mempertanggungjawabkan kepada pemerintah Kabupaten Kukar. Pelaporan penggunaan keuangan dana desa kewenangannya ada di tangan kepala desa. BPD lebih mendorong kepada pemerintah desa untuk melaporkan tepat waktu semua dana yang sudah digunakan kepada pemerintah Kabupaten. Apabila tidak melaksanakan pelaporan, maka BPD akan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk ditindak lanjuti.”

(Hasil wawancara tanggal 06 April 2020)

 Selanjutnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa memberikan tambahan pernyataan sebagai berikut:

“Badan Permusyawaratan Desa saat ini, berbeda dengan dahulu, dahulu BPD namanya Badan Pengawas Desa yang berhak memberhentikan kepala desa apabila kepala desa melakuan kesalahan fatal, sekarang BPD hanya tempat bermusyawarah dan menampung aspirasi dari masyarakat, BPD tidak mempunyai hak untuk memberhentikan kepala desa seperti dulu.” (Hasil wawancara tanggal 06 April 2020).

**PEMBAHASAN**

***Analisis Pengawasan Pada Tahap Perencanaan***

Berdasaran hasil wawancara yang telah dilakukan, pengawasan pada tahap perencanaan dapat dikatakan sudah cukup baik. Masyarakat sudah berperan aktif memberikan aspirasinya pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa. Diawali dengan musyawarah yang rutin dilaksanakan pada tiap RT dan Dusun yang selanjutnya hasil dari musyawarah tersebut disampaikan kepada pemerintah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui Musrenbangdes dan diusulkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPDes) yang dilegislasi menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disahkan bersama Peraturan Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 209 bahwa : “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.Pengawasan pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan sesuai dengan teori pengawasan menurut Handayaningrat (1996: 144) Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilaksanakan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan sistem anggaran, pengawasan preventif disebut pre-audit

***Analisis Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan***

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD, bahwa Badan Permusyawaratan Desa melakukan tugas legislasi RAPDes menjadi APBDes. Dalam melakuan pengawasan BPD berpedoman kepada APBDes yang sudah disahkan dengan Peraturan Desa. Apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan APBDes maka BPD akan mengingatkan kepada pemerintah desa. Badan Permusyawaratan desa juga selalu dilibatkan dan diminta untuk turun kelapangan dengan maksud mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan teori pengawasan menurut Siagian (2002 : 135) dalam bukunya filsafat administrasi mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan yang baik, tidak hanya dilakukan sesudah selesainya kegiatan atau proses, melainkan dilakukan sejak kegiatan itu dilalui, dengan maksud supaya setiap adanya penyimpangan segera dapat dianalisa, dan kemudian diperbaiki sehingga hal-hal yang tidak diinginkan segera dapat diatasi, akibatnya kerugian dapat dihindarkan. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang dapat segera mengadakan perbaikan dari penyimpangan, saat sesudah penyimpangan terjadi. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa, pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan desa sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan teori. Hanya saja pada tahap ini Badan Permusyawaratan Desa hanya bisa mengingatkan kepada pemerintah desa apabila ada penyimpangan yang terjadi dilapangan saat kegiatan dilaksanakan, Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat melakukan perbaikan tanpa persetujuan dari kepala desa.

***Analisis Pengawasan Respresif Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa***

Pengawasan respresif yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Panca Jaya sudah berjalan dengan cukup baik. Masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan atau bukti yang ada dilapangan serta bukti dokumen laporan-laporan keuangan desa dari pemerintah desa. Dokumen laporan tersebut akan dibahas dalam musyawarah BPD yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara persetujuan BPD tentang hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, baik laporan pertahap maupun per akhir tahun. Apabila didalam laporan-laporan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan maka BPD akan memberikan catatan atau usulan kepada pemerintah desa dan apabila pemerintah desa tidak melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban maka BPD akan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk ditindak lanjuti.

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1). Pengawasan Preventif Dana Desa Pada Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Panca Jaya sudah berjalan dengan baik. Pada tahap perencanaan masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa sudah berperan aktif dalam memberikan aspirasi dan usulan-usulannya kepada pemerintah desa melalui musyawarah tingkat RT/dusun dan Musrenbangdes dan BPD akan memastikan usulan tersebut masuk ke dalam RKPDes dan RPJMDes. Pada tahap pelaksanaan BPD melaksanakan tugas legislagi RAPDes menjadi APBDes yang disahkan dengan Peraturan Desa dan BPD melakukan pengawasan berpedoman dengan APBDes, apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan dengan APBDes maka BPD akan mengingatkan dan memberikan catatan kepada pemerintah desa. Pada tahap pelaksanaan BPD tidak bisa melakukan perbaikan-perbaikan tanpa persetujuan kepala desa apabila terjadi masalah dalam pelaksanaan kegiatan.

2). Pengawasan Represif dana desa pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban oleh badan permusyawaratan desa juga sudah terlaksana dengan baik. BPD akan menerima berkas/dokumen/laporan-laporan keuangan desa dalam hal pertanggungjawaban. Dokumen tersebut akan dibahas dalam musyawarah BPD untuk dituangkan dalam berita acara tentang hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa baik itu dokumen pertahap maupun per akhir tahun yang selanjutnya akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah kabupaten. Apabila pemerintah desa tidak melakukan pelaporan, maka BPD akan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk ditindak lanjuti. Selain itu masyarakat berhak melapor apabila dalam pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan.

***Saran***

 Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapan dapat menjadi masukan untuk BPD dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Panca Jaya kecamatan Muara Kaman antara lain:

* + - 1. Aparat pemerintah desa, anggota badan permusyawaratan desa dan sarjana pendamping desa harus memiliki komitmen integrasi yang baik dan selalu berkoordinasi sehingga pengawasan dana desa dapat berjalan dengan baik.
			2. Kejelasan prosedur pengawasan dana harus di perhatikan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta masyarakat sehingga dana desa dapat diawasi dengan baik.
			3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya mempunyai hak dalam memutuskan tindakan-tindakan apa yang dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan apabila terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adisasmita, Raharjo, 2011, Pengelolaan, Pendapatan & Anggaran Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arif, Muhammad, 2007 Tata Cara Pengelolaam Dana Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa, Pekan Baru. RcD

Fathoni Abdurrahmat, 2006, Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta.

Handayaningrat, Soewarno, 1996, Pengantar Ilmu Studi Ilmu Administrasi Dan Managenemt. Gunung Agung, Jakarta.

Handoko, T.Hani, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Penerbit. BPFE

Nyoman, I. Shuida, 2016, Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa, Jakarta.

Koentjaraningrat, (2008), Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia

M. Situmorang Viktor dan Juhir, 1997, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta: Penerbit PT.Renika Cipta

Manullang, M, 2001, Dasar – Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nazir, Moh, 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta

Rakhmad, Jalaluddin, 2001. Metode penelitian komunikasi. Remaja Rosdakarya, Bandung

Ranupandojo, Heidrachman, 1996, Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta: UPP-AMP YJPN Edisi Revisi Cet. Ke-2.

Siagian, Sondang P,2002, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta

Sugiyono, 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. CV. Alfabeta. Bandung

Sujatko, 1997, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta

**Sumber Dokumen**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2015 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Bupati No 49 Tahun 2018 Tentang Pembagian Rincian dan Penetapan Tahapan Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019

**Skripsi:**

Ardianto, Edi,. 2016. Analisis pengelolaan dana desa Kampung Ono Harjo Dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

Sakthi Hr, Hairil, 2017. Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Talakar

**Artikel:**

Achmad Bintoro 2019 <https://kaltim.tribunnews.com/2019/05/28/kukar-kembali-raih-wtp-bupati-edi-alhamdulillah-berkah-ramadan> (di akses 8 Desember 2020)